



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 654/PDT/2022/PT.SBY

### “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**Sulastri**, bertempat tinggal di Desa Lawak, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aris Arianto, S.H., dan Adhimas Wahyu Sadhewo, S.H., M.H., Advokat dan Penasehat Hukum pada LABH AL BANNA Lamongan yang berkantor di Jl. Veteran No. 55C Lamongan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2022, sebagai **Pembanding** semula **Tergugat I**;

#### M e l a w a n

1. **Situm** bertempat tinggal di Dusun Talun Juwet, RT.002 RW.006 Desa Lawak, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lulus Suhanto, S.H., M.H., Jadi Agus Ariadi, S.H., M.Hum., Sukasiono, S.H., dan Susilo, S.H., M.H., Para Advokat/Pengacara pada Kantor Advocat “Lulus Suhanto, S.H., M.H., & associated, yang berkantor di Taman Pinang Indah F-VI/15 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2022, sebagai **Terbanding** semula **Penggugat** ;
2. **Kepala Desa Lawak**, tempat kedudukan Jalan Bangun Rejo No. 01 Desa Lawak, Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan, sebagai **Turut Terbanding I semula Tergugat II**;
3. **Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan**, tempat kedudukan Jalan Soewoko No. 18 Kabupaten Lamongan, sebagai Tergugat III, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eka Ferry Yanto, S.H., M.H., Jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, Lestari Muhandini, S.E., Jabatan Penata Pertahanan Pertama dan Felly Rosyadi, Jabatan Asisten Pengadministrasi Umum pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan, beralamat di Jalan Soewoko Nomor 18 Lamongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor SKK/04/PPS/III/2022 tanggal 29 Maret 2022; sebagai **Turut Terbanding II semula Tergugat III** ;
4. **Warji**, bertempat tinggal di Desa Lawak, Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan, sebagai **Turut Terbanding III semula Turut Tergugat I**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Wardi**, bertempat tinggal di Dusun Talun Juwet, Rt.002 Rw.00desa Lawak, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan, sebagai **Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat II**;
6. **Rumiasri**, bertempat tinggal di Dusun Talun Juwet, Rt.002 Rw.006 Desa Lawak, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan, sebagai **Turut Terbanding V semula sebagai Turut Tergugat III**;
7. **Saego**, bertempat tinggal di Desa Munungrejo, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten, sebagai **Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat IV** ;
8. **Saigi**, bertempat tinggal di Desa Munungrejo, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan, sebagai **Turut Terbanding VII semula Turut Tergugat V** ;
9. **Rasito**, bertempat tinggal di Desa Munungrejo, Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan, sebagai **Turut Terbanding VIII semula Turut Tergugat VI** ;
10. **Rumi**, bertempat tinggal di Desa Munungrejo, Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan, sebagai **Turut Terbanding IX semula Turut Tergugat VII** ;
11. **Sirum**, bertempat tinggal di Desa Munungrejo, Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan, sebagai **Turut Terbanding X semula Turut Tergugat VIII** ;

## Pengadilan Tinggi Surabaya

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 654/PDT/2022/PT.SBY tanggal 20 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara perdata tersebut dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

## Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding mengajukan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan pada tanggal 22 Maret 2022, dalam Register Nomor 13/Pdt.G/2022/PN Lmg. mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat adalah salah satu ahli waris yang sah dari Almarhum P. TASLIM A. SIRAN dan Almarhumah KASIMPEN sebagaimana Surat Keterangan Waris tertanggal 14 Oktober 2019 yang disaksikan dan

Hal.2 dari 32 hal. Putusan Perkara No. 654/PDT/2022/PT.SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan oleh Kepala Desa Lawak Nomor: 1/WR/DS/X/2019, Tanggal: 14 Oktober 2019 dan diketahui oleh Camat, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan Nomor: 5/WR/X/2019, Tanggal: 14-10-2019;

2. Bahwa. Ahli waris yang lain dari Almarhum P. TASLIM A. SIRAN dan Almarhumah KASIMPEN selain penggugat sebagaimana Surat Keterangan Waris tersebut pada posita butir 1 diatas, adalah: BARNO, warganegara Indonesia, tempat tinggal: Talun Juwet RT.01 RW.06 Kel./Desa Lawak, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan;
3. Bahwa, dengan demikian ahli waris yang sah dari Almarhum P. TASLIM A. SIRAN dan Almarhumah KASIMPEN sesuai Surat Keterangan Waris tertanggal 14 Oktober 2019 yang disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Lawak Nomor: 1/WR/DS/X/2019, Tanggal: 14 Oktober 2019 dan diketahui oleh Camat, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan Nomor: 5/WR/X/2019, Tanggal: 14-10-2019, adalah: 1. SITUM dan 2. BARNO;
4. Bahwa, semasa hidup Almarhum P. TASLIM A. SIRAN dan Almarhumah KASIMPEN mempunyai sebidang tanah yang terletak di Desa Lawak, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan sebagaimana tersebut didalam buku C Desa Lawak IPEDA/KOHIR Nomor: 367 Persil 11b Kelas Desa DII seluas: 18.120 m<sup>2</sup> atau 1 Ha 812 da. atas nama **P. TASLIM A. SIRAN** dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara : Tanah Milik Teko
  - Sebelah Timur : Tanah Milik Slamet
  - Sebelah Barat : Tanah Milik Saebo
  - Sebelah Selatan : Tanah Milik TeguhSelanjutnya disebut sebagai **"Obyek sengketa"**
5. Bahwa, terhadap Obyek sengketa tersebut diatas, penggugat maupun semasa hidup Almarhum P. TASLIM A. SIRAN dan Almarhumah KASIMPEN tidak pernah menjual, mengasingkan dan atau mengalihkan kepada siapapun termasuk kepada Tergugat I maupun kepada orangtua Para Turut Tergugat, dan Obyek sengketa tersebut sejak dulu hingga sekarang masih tetap dikuasai oleh penggugat tanpa terputus dan dimanfaatkan serta dikerjakan secara terus-menerus, untuk ditanami tembakau, padi dan jagung silih berganti hingga saat ini;
6. Bahwa, untuk menjamin kepastian hukum terkait dengan kepemilikan hak atas tanah obyek sengketa pada tanggal 24-11-2014 terhadap tanah "Obyek Sengketa" tersebut oleh Penggugat diajukan permohonan konversi

Hal.3 dari 32 hal. Putusan Perkara No. 654/PDT/2022/PT.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk menjadi Sertifikat Hak Milik Atas nama Penggugat kepada Tergugat II (Pemerintah Desa Lawak) untuk kemudian dilanjutkan pendaftarannya kepada Tergugat III (Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan);

7. Bahwa atas permohonan konversi Penggugat kepada Tergugat II, segala surat-surat pendukung konversi atau terkenal dengan sebutan “Berkas Konversi” oleh Tergugat II/Pemerintah Desa Lawak telah dilampirkan surat-surat sebagai persyaratan awal untuk permohonan Sertipikat Hak Milik atas tanah adalah:

- Leter C Desa Lawak IPEDA/KOHIR Nomor: 367 Persil 11b Kelas Desa DII seluas: 18.120 m<sup>2</sup> atau 1 Ha 812 da. Atas nama P. TASLIM A. SIRAN;
- Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)-Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun pajak Tahun 2020 NOP: 35.24.020.008.008-0007.0 atas nama SITUM (Penggugat);

8. Bahwa, atas permohonan konversi penggugat tersebut telah terbit Peta Bidang atas tanah Obyek sengketa yakni pada tanggal 22 Februari 2016 Nomor: 5620/2015 dengan NIB: 12192006.00562 Luas: 11,380 m<sup>2</sup> yang diterbitkan oleh Tergugat III (Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan);

9. Bahwa, Peta Bidang atas tanah Obyek sengketa yang sudah selesai dan diterima dengan baik dan dinyatakan lengkap oleh Tergugat III, ternyata ditengah perjalanan proses konversi terhadap Obyek sengketa, oleh Tergugat III tanpa dasar hak yang benar telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik akan tetapi pemegang haknya bukan atas nama Penggugat yakni atas nama **Tergugat I** sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor : 524/Desa Lawak tanggal 07 Desember 2020 Surat Ukur tanggal 03 Desember 2020, No. 63/Lawak/2020 Luas 11.380 m<sup>2</sup> (Sebelas ribu tiga ratus delapan puluh meter persegi) atas nama SULASTRI (TERGUGAT I) terletak di Desa Lawak, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan, Propinsi Jawa Timur;

10. Bahwa, oleh karena Sertipikat Hak Milik atas tanah obyek sengketa yang telah selesai ternyata bukan atas nama Penggugat, maka Penggugat sangat kaget sekali karena terhadap tanah Obyek Sengketa milik Penggugat tersebut oleh Tergugat I dengan melawan hukum telah diakui sebagai miliknya, padahal pada saat pengukuran tanah Obyek sengketa Penggugat yang menunjukkan batas tanahnya sebagai Pemiliknya, hal ini sangat aneh sekali karena dalam waktu singkat Tergugat I yang tidak pernah menguasai fisik dan tidak pernah menunjukkan batas tanah pada

Hal.4 dari 32 hal. Putusan Perkara No. 654/PDT/2022/PT.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

waktu pengukuran tiba-tiba dapat Sertipikat hak milik atas namanya, sementara Penggugat tidak pernah melepaskannya, hal tersebut sangat dimungkinkan dan diduga adanya rekayasa peniadaan status kepemilikan atas tanah obyek sengketa dari tangan Penggugat;

11. Bahwa, Penggugat yang tidak pernah menjual, mengalihkan dan melepaskan atas tanah Obyek Sengketa tersebut kepada siapapun termasuk kepada Tergugat I, dan Penggugat tidak pernah menerima sedikitpun uang baik uang ganti rugi maupun uang pembelian dari tergugat I dan tidak pernah menandatangani sesuatupun surat untuk peralihan dan/atau pelepasan hak atas tanah Obyek Sengketa, dan jika terdapat surat-surat atau akta-akta yang menyebabkan beralihnya hak atas tanah Obyek Sengketa menjadi tanah Tergugat I atau kepada pihak lainnya yang diterbitkan oleh Tergugat II pastilah surat-surat tersebut tidak benar;
  12. Bahwa, setelah ditelusuri pada Kantor Desa Lawak (Tergugat II) ternyata berkas pada buku C desa Lawak IPEDA/KOHIR Nomor: 367 Persil 11b Kelas Desa DII seluas: 18.120 m<sup>2</sup> atas nama P. TASLIM A. SIRAN telah dibagi-bagi oleh Tergugat II dan beralih serta berubah menjadi atas nama pihak lain yakni:
    - pencatatan pada buku C Desa Lawak IPEDA/KOHIR Nomor: 544 Persil 11b Kelas Desa DII seluas: 9.060 m<sup>2</sup> atau 906 da, atas nama **RASEMO WARJI**;
    - pencatatan pada buku C Desa Lawak IPEDA/KOHIR Nomor: 545 Persil 11b Kelas Desa DII seluas: 9.060 m<sup>2</sup> atau 906 da. atas nama **RASIMIN SAEGO**;
  13. Bahwa oleh karena tanah Obyek sengketa yang semula tercatat pada buku C desa Lawak IPEDA/KOHIR Nomor : 367 Persil 11b Kelas Desa DII seluas: 18.120 m<sup>2</sup> atas nama P. TASLIM A. SIRAN telah dicoret oleh Tergugat II dan beralih pada buku C Desa Lawak IPEDA/KOHIR Nomor: 544 Persil 11b Kelas Desa DII seluas : 9.060 m<sup>2</sup> atas nama **RASEMO WARJI** yang kemudian diwaris oleh Tergugat I bersama-sama dengan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, tanpa dasar perolehan yang jelas, maka peralihan dan pencatatan pada buku C Desa Lawak IPEDA/KOHIR Nomor: 544 Persil 11b Kelas Desa DII seluas : **9.060** m<sup>2</sup> atas nama **RASEMO WARJI** menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
  14. Bahwa, demikian pula pencatatan pada buku C Desa Lawak IPEDA/KOHIR Nomor: 545 Persil 11b Kelas Desa DII seluas: **9.060** m<sup>2</sup> atas nama
- Hal.5 dari 32 hal. Putusan Perkara No. 654/PDT/2022/PT.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**RASIMIN SAEGO** yang berasal dari buku C desa Lawak IPEDA/KOHIR Nomor: 367 Persil 11b Kelas Desa DII seluas: 18.120 m<sup>2</sup> atas nama P. TASLIM A. SIRAN juga tanpa dasar perolehan yang jelas yang kemudian diwaris oleh Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, dan Turut Tergugat VIII, maka pencatatan pada buku C Desa Lawak IPEDA/KOHIR Nomor : 545 Persil 11b Kelas Desa DII seluas: **9.060** m<sup>2</sup> atas nama **RASIMIN SAEGO** menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

15. Bahwa, pencoretan dan pengalihan hak atas "Obyek Sengketa" yang pelaksanaannya yang berlanjut pada pengakuan obyek sengketa sebagai tanah Milik Tergugat I dan Para Turut Tergugat, tanpa seijin Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum ,karena sejak berlakunya Undang Undang Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah, Pemerintahan Desa Lawak tidak diperkenankan melakukan pencoretan terhadap Buku Desa terhadap peralihan hak milik atas tanah dan sejak itu pula seluruh peralihan hak atas tanah harus dibuat oleh dan dihadapan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) atau pejabat yang diberi wewenang untuk itu, perbuatan tersebut adalah merupakan upaya peniadaan status kepemilikan hak atas tanah milik Penggugat yang kini menjadi obyek sengketa terjadi hal tersebut adalah diduga kuat adanya rekayasa dari Tergugat II;
16. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka perbuatan pencoretan dan atau mengalihkan hak dalam Buku Induk Desa atas Tanah Obyek Sengketa dari Penggugat kepada Tergugat I dan/atau kepada pihak lain yang dilakukan oleh Tergugat II dan diterbitkannya Sertipikat atas nama Tergugat I oleh Tergugat III adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum karena pencoretan dan penerbitan Sertipikat tersebut dilakukan tidak berdasarkan perolehan yang benar, oleh karena pencoretan dan peralihan hak serta Penerbitan Sertipikat atas nama Tergugat I atas tanah obyek sengketa tersebut adalah melawan hukum maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Lamongan cq Yth. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar pencoretan terhadap buku C desa Lawak IPEDA/KOHIR Nomor: 367 Persil 11 b Kelas Desa DII seluas: 18.120 m<sup>2</sup> atas nama P. TASLIM A. SIRAN dan peralihan tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat II dan pencatatan pada buku C Desa Lawak IPEDA/KOHIR Nomor: 544 Persil 11b Kelas Desa DII seluas: 9.060 m<sup>2</sup> atas nama **RASEMO WARJI** dan pada buku C Desa Lawak IPEDA/KOHIR Nomor: 545 Persil 11b Kelas Desa DII seluas: **9.060** m<sup>2</sup> atas nama **RASIMIN**

Hal.6 dari 32 hal. Putusan Perkara No. 654/PDT/2022/PT.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SAEGO** dan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 524/Desa Lawak tanggal 07 Desember 2020 Surat Ukur tanggal 03 Desember 2020, No. 63/Lawak/2020 Luas 11.380 m<sup>2</sup> (Sebelas ribu tiga ratus delapan puluh meter persegi) atas nama SULASTRI (TERGUGAT I) dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

17. Bahwa, karena pencoretan terhadap buku C desa Lawak IPEDA/KOHIR Nomor: 367 Persil 11b Kelas Desa DII seluas: 18.120 m<sup>2</sup> atas nama P. TASLIM A. SIRAN dan/atau peralihannya atas tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat II dan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 524/Desa Lawak tanggal 07 Desember 2020 Surat Ukur tanggal 03 Desember 2020, No. 63/Lawak/2020 Luas 11.380 m<sup>2</sup> (Sebelas ribu tiga ratus delapan puluh meter persegi) atas nama SULASTRI (TERGUGAT I) dengan melawan hukum, tidak sah dan batal secara hukum, maka selanjutnya Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Lamongan cq. Yth. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar menyatakan secara sah bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah sah milik Penggugat, selanjutnya menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan/atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut secara defakto dan dejure dalam keadaan kosong, bebas dari segala bentuk pembebanan dan tanpa syarat kepada Penggugat dalam waktu 8 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
18. Bahwa, demikian pula Para Turut Tergugat (Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, dan Turut Tergugat VIII) agar dihukum untuk tunduk dan patuh pada isi putusan dalam perkara ini;
19. Bahwa, Penggugat sangat khawatir tentang terulangnya kembali peristiwa-peristiwa dimana Tergugat II melakukan pencoretan dan pencatatan pada buku C desa Lawak yang dibuatnya sendiri, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Lamongan cq Yth. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menghukum Tergugat II agar melaksanakan Pencatatan kembali pada buku C desa Lawak IPEDA/KOHIR Nomor: 367 Persil 11b Kelas Desa DII seluas: 18.120 m<sup>2</sup> atas nama P. TASLIM A. SIRAN selanjutnya karena kewarisan menjadi atas nama ahliwaris almarhum P. TASLIM A. SIRAN yakni 1. SITUM (penggugat) dan 2. BARNO selanjutnya menerbitkan semua surat-surat yang berhubungan dengan konversi obyek

Hal.7 dari 32 hal. Putusan Perkara No. 654/PDT/2022/PT.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa atas nama 1. SITUM (penggugat) dan 2. BARNO dalam waktu 8 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

20. Bahwa, dari fakta hukum terurai diatas, dapat disimpulkan bahwa perbuatan PARA TERGUGAT adalah merupakan serangkaian yang dapat dikualifisir sebagai perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat, karena telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud pasal 1365 KUHPerdara yakni

- Ada perbuatan melawan hukum;
- Melanggar hak subyektif orang lain;
- Ada kesalahan;
- Ada kerugian;
- Adanya hubungan causal;

21. Bahwa Penggugat sangat dirugikan oleh tindakan-tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (Para Tergugat), karena akibat tindakan Para Tergugat tersebut sehingga Penggugat telah gagal mengajukan konversi menjadi sertifikat hak milik serta terancam kehilangan tanah milik Penggugat yang kini menjadi obyek sengketa, jika kerugian tersebut dihitung secara rinci adalah sebagai berikut:

**a. Kerugian materiil:**

Kehilangan tanah obyek sengketa seluas  $\pm 18.120 \text{ m}^2 \times @$  Rp1.000.000,00/meter persegi sehingga jika dinilai dengan uang adalah sebesar: Rp18.120.000.000,00 (delapan belas milyar seratus dua puluh juta rupiah);

**b. Kerugian Immateriil:**

Penggugat juga dirugikan yaitu berupa tekanan bathin dan beban psikologis terkait adanya laporan polisi seolah-olah penggugat memasuki pekarangan orang lain, untuk itu dinilai pantas sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah);

22. Bahwa, oleh karena munculnya kerugian baik materiil maupun immateriil yang disandang oleh Penggugat sebesar tersebut diatas akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat, maka dalam hal ini Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Lamongan cq Yth. Majelis hakim pemeriksa perkara ini agar menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng masing-masing sebagian kepada Penggugat yakni kerugian materiil dan kerugian immaterial atau total sebesar **Rp19.120.000.000,00** (sembilan belas milyar seratus dua puluh juta rupiah) dan harus telah dibayar oleh Para Tergugat kepada

Hal.8 dari 32 hal. Putusan Perkara No. 654/PDT/2022/PT.SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam jangka waktu 8 hari terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

23. Bahwa, Apabila Para Tergugat tidak segera memenuhi isi putusan maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Lamongan cq Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata ini dalam Putusannya menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar **Rp100.000,00** (seratus ribu rupiah) sehari kepada Penggugat sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
24. Bahwa guna menjamin pelaksanaan isi putusan ini, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Lamongan cq Yth. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk dilakukan atau diletakkan sita jaminan atas Obyek sengeta terletak di Desa Lawak, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan, Propinsi Jawa Timur, untuk selanjutnya menyatakan secara hukum sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat;
25. Bahwa, oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara ini didasarkan pada bukti-bukti yang kuat, maka Penggugat mohon pada Ketua Pengadilan Negeri Lamongan cq Yth. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding ataupun Kasasi;
26. Bahwa karena perkara ini muncul akibat dari tindakan-tindakan Para Tergugat yang melawan hukum, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Lamongan cq Yth. Majelis Hakim pemeriksa perkara agar Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini secara tanggungrenteng masing-masing sebagian;

Bahwa, berdasarkan uraian hal-hal tersebut di atas maka selanjutnya Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Lamongan berkenan untuk memanggil para pihak untuk dapat diperiksa selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat (Situm) adalah ahliwaris yang sah dari Almarhum P. Taslim A. Siran dan Almarhumah Kasimpen bersama-sama dengan Barno sebagaimana Surat Keterangan Waris tertanggal 14 Oktober 2019 yang disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Lawak Nomor: 1/WR/DS/X/2019, Tanggal: 14 Oktober 2019 dan diketahui oleh Camat, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan Nomor: 5/WR/X/2019, Tanggal: 14-10-2019;

Hal.9 dari 32 hal. Putusan Perkara No. 654/PDT/2022/PT.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan secara hukum sah dan berharga sita jaminan atas Obyek sengeta terletak di Desa Lawak, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan, Propinsi Jawa Timur;
4. Menyatakan secara hukum bahwa perbuatan pencoretan dan mengalihkan hak atas tanah obyek sengketa yaitu Leter C desa Lawak IPEDA/KOHIR Nomor: 367 Persil 11b Kelas Desa DII seluas: 18.120 m<sup>2</sup> atas nama P. TASLIM A. SIRAN yang kemudian dilakukan pencatatan oleh Tergugat II kepada:
  - Rasemo Warji pada buku C Desa Lawak IPEDA/KOHIR Nomor: 544 Persil 11b Kelas Desa DII seluas: 9.060 m<sup>2</sup> dan
  - Rasimin Saego pada buku C Desa Lawak IPEDA/KOHIR Nomor: 545 Persil 11b Kelas Desa DII seluas: **9.060 m<sup>2</sup>**adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan secara hukum bahwa perbuatan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 524/Desa Lawak tanggal 07 Desember 2020 Surat Ukur tanggal 03 Desember 2020, No. 63/Lawak/2020 Luas 11.380 m<sup>2</sup> (Sebelas ribu tiga ratus delapan puluh meter persegi) yang dilakukan oleh Tergugat III kepada Sulastri (Tergugat I) adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan secara hukum bahwa perbuatan permohonan konversi atas tanah Obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat III berdasar surat-surat atau berkas konversi yang diterbitkan Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan secara hukum bahwa tanah obyek sengketa yakni sebidang tanah hak Leter C desa Lawak IPEDA/KOHIR Nomor: 367 Persil 11b Kelas Desa DII seluas: 18.120 m<sup>2</sup> atas nama P. TASLIM A. SIRAN dengan batas-batas tanah:
  - Sebelah Utara : Tanah Milik Teko
  - Sebelah Timur : Tanah Milik Slamet
  - Sebelah Barat : Tanah Milik Saebo
  - Sebelah Selatan : Tanah Milik TeguhAdalah sah milik P. TASLIM A. SIRAN yang jatuh kepada ahliwarisnya yakni: 1. SITUM (Penggugat) dan 2. BARNO;
8. Menyatakan secara hukum bahwa, pencatatan pada buku C Desa Lawak IPEDA/KOHIR Nomor: 544 Persil 11b Kelas Desa DII seluas: 9.060 m<sup>2</sup> atas nama **Rasemo Warji** dan pencatatan pada buku C Desa Lawak IPEDA/KOHIR Nomor: 545 Persil 11b Kelas Desa DII seluas: **9.060 m<sup>2</sup>** atas

Hal.10 dari 32 hal. Putusan Perkara No. 654/PDT/2022/PT.SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

nama **Rasimin Saego** tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

9. Menyatakan secara hukum bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 524/Desa Lawak tanggal 07 Desember 2020 Surat Ukur tanggal 03 Desember 2020, No. 63/Lawak/2020 Luas 11.380 m<sup>2</sup> (Sebelas ribu tiga ratus delapan puluh meter persegi) atas nama Sulastri (Tergugat I) tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
10. Menyatakan secara hukum bahwa Semua Surat-surat atau akta-akta yang dilampirkan dalam permohonan konversi atas tanah Obyek sengketa sehingga terbit Sertipikat Hak Milik Nomor: 524/Desa Lawak tanggal 07 Desember 2020 Surat Ukur tanggal 03 Desember 2020, No. 63/Lawak/2020 Luas 11.380 m<sup>2</sup> (Sebelas ribu tiga ratus delapan puluh meter persegi) atas nama Sulastri (Tergugat I) tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
11. Menghukum kepada Tergugat I dan/atau siapapun yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut secara defacto dan de jure dalam keadaan kosong bebas dari segala bentuk pembebanan dan tanpa syarat kepada Penggugat dalam waktu 8 (delapan) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, apabila perlu dengan bantuan alat negara yang sah;
12. Menghukum Tergugat II untuk melaksanakan pencatatan kembali pada buku C desa Lawak IPEDA/KOHIR Nomor: 367 Persil 11b Kelas Desa DII seluas: 18.120 m<sup>2</sup> atas nama P. TASLIM A. SIRAN selanjutnya karena kewarisan menjadi atas nama ahliwaris almarhum P. TASLIM A. SIRAN yakni 1. SITUM (penggugat) dan 2. BARNO selanjutnya menerbitkan semua surat-surat yang berhubungan dengan konversi hak atas tanah obyek sengketa atas nama 1. SITUM (penggugat) dan 2. BARNO dan menerbitkan berkas permohonan konversi atas tanah obyek sengketa dalam waktu 8 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
13. Menghukum Tergugat II untuk memproses permohonan konversi atas tanah sebagaimana buku C desa Lawak IPEDA/KOHIR Nomor: 367 Persil 11b Kelas Desa DII seluas: 18.120 m<sup>2</sup> untuk diterbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama 1. SITUM (penggugat) dan 2. BARNO sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti-rugi secara tanggung renteng masing-masing sebagian kepada Penggugat yakni kerugian materiil dan kerugian immaterial atau total sebesar **Rp19.120.000.000,00**

Hal.11 dari 32 hal. Putusan Perkara No. 654/PDT/2022/PT.SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan belas milyar seratus dua puluh juta rupiah) dan harus telah dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 8 hari terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

15. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng masing-masing sebagian kepada Penggugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar **Rp100.000,00** (seratus ribu rupiah) sehari sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap hingga dilaksanakannya;
16. Menghukum Para Turut Tergugat (Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, dan Turut Tergugat VIII) untuk tunduk dan patuh pada isi putusan dalam perkara ini;
17. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding ataupun Kasasi;
18. Membebankan kepada Para Tergugat secara tanggungrenteng masing-masing sebagian untuk membayar biaya perkara ini;

Subsida: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (*Ex oequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I mengajukan jawaban dan gugatan Rekonvensi. Tergugat III mengajukan Jawaban ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Lamongan membacakan putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN.Lmg tanggal 23 Agustus 2022 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

## **Dalam Konvensi**

### **Dalam Eksepsi**

- Menolak Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

### **Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat (SITUM) adalah ahliwaris yang sah dari Almarhum P. TASLIM A. SIRAN dan Almarhumah KASIMPEN bersama-sama dengan BARNO sebagaimana Surat Keterangan Waris tertanggal 14 Oktober 2019 yang disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Lawak Nomor: 1/WR/DS/X/2019, Tanggal: 14 Oktober 2019 dan diketahui oleh Camat, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan Nomor: 5/WR/X/2019, Tanggal: 14-10-2019;
3. Menyatakan secara hukum bahwa perbuatan pencoretan dan mengalihkan hak atas tanah obyek sengketa yaitu Leter C desa Lawak IPEDA/KOHIR Nomor: 367 Persil 11b Kelas Desa DII seluas: 18.120 m<sup>2</sup>

Hal.12 dari 32 hal. Putusan Perkara No. 654/PDT/2022/PT.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama P. TASLIM A. SIRAN yang kemudian dilakukan pencatatan oleh Tergugat II kepada:

- **RASEMO WARJI** pada buku C Desa Lawak IPEDA/KOHIR Nomor: 544 Persil 11b Kelas Desa DII seluas: 9.060 m<sup>2</sup> dan
- **RASIMIN SAEGO** pada buku C Desa Lawak IPEDA/KOHIR Nomor: 545 Persil 11b Kelas Desa DII seluas: 9.060 m<sup>2</sup>

adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

4. Menyatakan secara hukum bahwa perbuatan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 524/Desa Lawak tanggal 07 Desember 2020 Surat Ukur tanggal 03 Desember 2020, No. 63/Lawak/2020 Luas 11.380 m<sup>2</sup> (Sebelas ribu tiga ratus delapan puluh meter persegi) yang dilakukan oleh Tergugat III kepada SULASTRI (TERGUGAT I) adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan secara hukum bahwa perbuatan permohonan konversi atas tanah Obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat III berdasar surat-surat atau berkas konversi yang diterbitkan Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan secara hukum bahwa tanah obyek sengketa yakni sebidang tanah hak Leter C desa Lawak IPEDA/KOHIR Nomor: 367 Persil 11b Kelas Desa DII seluas: 18.120 m<sup>2</sup> atas nama P. TASLIM A. SIRAN dengan batas-batas tanah:
  - Sebelah Utara : Tanah Milik Teko
  - Sebelah Timur : Tanah Milik Slamet
  - Sebelah Barat : Tanah Milik Saebo
  - Sebelah Selatan : Tanah Milik Teguh

Adalah sah milik P. TASLIM A. SIRAN yang jatuh kepada ahliwarisnya yakni: 1. SITUM (Penggugat) dan 2. BARNO;

7. Menyatakan secara hukum bahwa, pencatatan pada buku C Desa Lawak IPEDA/KOHIR Nomor: 544 Persil 11b Kelas Desa DII seluas: 9.060 m<sup>2</sup> atas nama **RASEMO WARJI** dan pencatatan pada buku C Desa Lawak IPEDA/KOHIR Nomor: 545 Persil 11b Kelas Desa DII seluas: **9.060** m<sup>2</sup> atas nama **RASIMIN SAEGO** tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
8. Menyatakan secara hukum bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 524/Desa Lawak tanggal 07 Desember 2020 Surat Ukur tanggal 03 Desember 2020, No. 63/Lawak/2020 Luas 11.380 m<sup>2</sup> (Sebelas ribu tiga ratus delapan puluh meter persegi) atas nama SULASTRI (TERGUGAT I)

Hal.13 dari 32 hal. Putusan Perkara No. 654/PDT/2022/PT.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

9. Menyatakan secara hukum bahwa Semua Surat-surat atau akta-akta yang dilampirkan dalam permohonan konversi atas tanah Obyek sengketa sehingga terbit Sertipikat Hak Milik Nomor: 524/Desa Lawak tanggal 07 Desember 2020 Surat Ukur tanggal 03 Desember 2020, No. 63/Lawak/2020 Luas 11.380 m<sup>2</sup> (Sebelas ribu tiga ratus delapan puluh meter persegi) atas nama SULASTRI (TERGUGAT I) tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

10. Menghukum kepada Tergugat I dan/atau siapapun yang mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut secara defacto dan dejure dalam keadaan kosong bebas dari segala bentuk pembebanan dan tanpa syarat kepada Penggugat sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, apabila perlu dengan bantuan alat negara yang sah;

11. "Menghukum Tergugat I membayar ganti-rugi kepada Penggugat yakni kerugian materiil dan kerugian immaterial sebesar **Rp1.638.000.000,00** (satu milyar enam ratus tiga puluh delapan juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

**a. Kerugian materiil:**

Kehilangan tanah obyek sengketa seluas  $\pm 18.120 \text{ m}^2 \times @$  Rp100.000,00/meter persegi sehingga jika dinilai dengan uang adalah sebesar: **Rp1.138.000.000,00** (satu milyar seratus tiga puluh delapan juta rupiah);

**b. Kerugian Immaterial:**

Penggugat juga dirugikan yaitu berupa rasa malu, tekanan bathin dan beban psikologis sebesar Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah);;

12. Menghukum Para Turut Tergugat (Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, dan Turut Tergugat VIII) untuk tunduk dan patuh pada isi putusan dalam perkara ini;

13. Menolak Petitum Penggugat untuk selain dan selebihnya;

**Dalam Rekonvensi**

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebankan Para Tergugat membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp11.730.000,00 (sebelas juta tujuh ratus tiga puluh

Hal.14 dari 32 hal. Putusan Perkara No. 654/PDT/2022/PT.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Lamongan tersebut diatas telah diberitahukan secara sah kepada :

1. Situm tanggal 9 September 2022 sebagai Terbanding , semula Penggugat ;
2. Kepala Desa Lawak tanggal 9 September 2022 sebagai Tergugat II , Turut terbanding I;
3. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan sebagai Turut Terbanding II semula Tergugat III ;
4. Kepada Warji tanggal 9 September 2022; semula Turut Tergugat I sebagai Terbanding III ;
5. Wardi tanggal 9 September 2022; sebagai Turut Tergugat II sebagai Turut Terbanding IV ;
6. Kepada Rumiasri sebagai Turut terbanding V semula Turut Tergugat III tanggal 9 September 2022 ;
7. kepada Saego sebagai Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat IV ,tanggal tanggal 9 September 2022;
8. Kepada Saigi, sebagai Turut Terbanding VII semula Turut Tergugat V pada tanggal 9 September 2022;
9. Kepada Rasito sebagai Turut Terbanding VIII , semula Turut Tergugat VI tanggal 9 September 2022,
10. Kepada Rumi sebagai Turut Terbanding IX , semula Turut Tergugat VII tanggal 9 September 2022,
11. Kepada Sirum sebagai Turut Terbanding X , semula Turut Tergugat VIII tanggal 9 September 2022,

Menimbang, atas putusan tersebut, Aris Arianto dan rekan , Para Advokat/ Konsultan Hukum berkantor di LABH AL Banna Lamongan beralamat di Jl. Veteran Nomor 55 C , selaku Kuasa dari SULASTRI sebagai Tergugat I / Pembanding sesuai surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2022 , pada tanggal 5 September 2022 di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Lamongan telah menyatakan mohon supaya perkaranya yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Lamongan tersebut, diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding sebagaimana tersebut dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 13/Pdt.G/2022/ PN.Lmg, dan permohonan banding dari Pembanding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Jadi

Hal.15 dari 32 hal. Putusan Perkara No. 654/PDT/2022/PT.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Hariadi, SH.M.Hum dan rekan sebagai Kuasa dari SITUM Terbanding pada tanggal 13 September 2022 ;

Kepada Kantor Pertanahan Nasional ( BPN ) Lamongan sebagai Kuasa Turut Terbanding pada tanggal 15 September 2022 ;

1. Situm tanggal 9 September 2022 sebagai Terbanding , semula Penggugat ;
2. Kepala Desa Lawak tanggal 9 September 2022 sebagai Tergugat II , Turut terbanding I ;
3. Kepada Warji tanggal 9 September 2022; semula Turut Tergugat I sebagai Terbanding III ;
4. Wardi tanggal 9 September 2022; sebagai Turut Tergugat II sebagai Turut Terbanding IV ;
5. Kepada Rumiasri sebagai Turut terbanding V semula Turut Tergugat III tanggal 9 September 2022 ;
6. kepada Saego sebagai Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat IV ,tanggal tanggal 9 September 2022;
7. Kepada Saigi, sebagai Turut Terbanding VII semula Turut Tergugat V pada tanggal 9 September 2022;
8. Kepada Rasito sebagai Turut Terbanding VIII , semula Turut Tergugat VI tanggal 9 September 2022,
9. Kepada Rumi sebagai Turut Terbanding IX , semula Turut Tergugat VII tanggal 9 September 2022,
10. Kepada Sirum sebagai Turut Terbanding X , semula Turut Tergugat VIII tanggal 9 September 2022,

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan bandingnya Pembanding mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan, dan telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Terbanding/Tergugat I pada tanggal 19 September 2022 Jadi Agus Hariadi, SH.M.Hum dan rekan sebagai Kuasa dari SITUM Terbanding pada tanggal; dan kepada para Turut Tergugat

1. Situm tanggal 19 September 2022 sebagai Terbanding , semula Penggugat ;
2. Kepala Desa Lawak tanggal 16 September 2022 sebagai Tergugat II , Turut terbanding I ;
3. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan sebagai Turut Terbanding II semula Tergugat III tanggal 15 September 2022 ;

Hal.16 dari 32 hal. Putusan Perkara No. 654/PDT/2022/PT.SBY



4. Kepada Warji tanggal 19 September 2022; semula Turut Tergugat I sebagai Terbanding III ;
5. Wardi tanggal 16 September 2022; sebagai Turut Tergugat II sebagai Turut Terbanding IV ;
6. Kepada Rumiasri sebagai Turut terbanding V semula Turut Tergugat III tanggal 16 September 2022 ;
7. kepada Saego sebagai Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat IV ,tanggal tanggal 16 September 2022;
8. Kepada Saigi, sebagai Turut Terbanding VII semula Turut Tergugat V pada tanggal 16 September 2022;
9. Kepada Rasito sebagai Turut Terbanding VIII , semula Turut Tergugat VI tanggal 16 September 2022,
10. Kepada Rumi sebagai Turut Terbanding IX , semula Turut Tergugat VII tanggal 16 September 2022,
11. Kepada Sirum sebagai Turut Terbanding X , semula Turut Tergugat VIII tanggal 16 September 2022,

Menimbang, bahwa, Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan dan diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Pembanding/Tergugat I Aria Arianto ,SH dan Rekan sebagai Kuasa Pembanding pada tanggal 4 Oktober 2022  
Penyerahan Kontra Memori Banding kepada :

1. Kepala Desa Lawak tanggal 4 Oktober 2022 sebagai Tergugat II , Turut terbanding I;
2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lamongan sebagai Turut Terbanding II semula Tergugat III tanggal 15 September 2022 ;
3. Kepada Warji tanggal 7 Oktober 2022; semula Turut Tergugat I sebagai Terbanding III ;
4. Wardi tanggal 7 Oktober 2022; sebagai Turut Tergugat II sebagai Turut Terbanding IV ;
5. Kepada Rumiasri sebagai Turut terbanding V semula Turut Tergugat III tanggal 7 Oktober 2022 ;
6. kepada Saego sebagai Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat IV ,tanggal tanggal 7 Oktober 2022;

Hal.17 dari 32 hal. Putusan Perkara No. 654/PDT/2022/PT.SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. Kepada Saigi, sebagai Turut Terbanding VII semula Turut Tergugat V pada tanggal 7 Oktober 2022;
8. Kepada Rasito sebagai Turut Terbanding VIII, semula Turut Tergugat VI tanggal 7 Oktober 2022,
9. Kepada Rumi sebagai Turut Terbanding IX, semula Turut Tergugat VII tanggal 7 Oktober 2022,
10. Kepada Sirum sebagai Turut Terbanding X, semula Turut Tergugat VIII tanggal 7 Oktober 2022,

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara No. 13/Pdt.G/2022/PN.Lmg, masing-masing tanggal 20 September 2022 Pembanding maupun Terbanding telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

Menimbang, bahwa Pembanding dalam Memori Bandingnya mengemukakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Lamongan tersebut, dengan alasan sebagaimana secara lengkap tersebut dalam memori bandingnya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kurang tepat rasanya jika perkara ini kemudian serta merta diputus dan diadili oleh Pengadilan Negeri Lamongan, sebagaimana eksepsi yang telah diajukan oleh Pemohon Banding pada waktu persidangan di tingkat pertama. Karena apa, salah satu materi dari Gugatan Terbanding/Penggugat di tingkat pertama adalah terkait keabsahan penerbitan Sertifikat Hak Milik nomor 524 atas nama Pemohon Banding/Tergugat I ditingkat pertama;

Bahwa berdasarkan Pasal 1 dan Pasal 47 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara "kewenangan memeriksa dan mengadili terkait keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, Untuk menguji apakah Sertifikat Hak Milik tersebut sudah sesuai dengan prosedur atau tidak merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara. sebagaimana pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN.Lmg yang menyatakan "Penggugat adalah orang yang juga mengajukan permohonan pendaftaran namun ternyata dari pengukuran dimana Penggugat yang menjadi pemohon tetapi justru yang terbit SHM atas nama Tergugat." Maka, berdasarkan hal itu seharusnya kewenangannya sudah sangat jelas adalah merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Hal.18 dari 32 hal. Putusan Perkara No. 654/PDT/2022/PT.SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa sedikit mari kita melihat kebelakang apa yang menjadi dasar terbentuknya Peradilan Tata Usaha Negara. Sesuai dengan maksudnya, “maka sengketa itu haruslah merupakan sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dianggap melanggar hak orang atau badan hukum perdata”. Maka, didalam Gugatan Termohon Banding/Penggugat ditingkat pertama salah satu materinya adalah terkait diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor 524 yang mana Sertifikat Hak Milik merupakan produk Tata Usaha Negara. Jika, penerbitan Sertifikat Hak Milik dianggap tidak sesuai dengan hukum formil. Maka, pengujiannya seharusnya diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara dan tidak mencampurkan semua materi karena sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 10 ayat (1) Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan Umum yaitu Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa, mengadili perkara Pidana (umum dan khusus) serta perkara Perdata (umum dan khusus) sedangkan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara termasuk diantara empat Peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang diakui dan dilindungi oleh Undang-Undang. Hal ini memberikan arti bahwa setiap lembaga Peradilan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang memiliki kompetensi absolut masing-masing;

Bahwa jika Majelis Hakim tingkat pertama beranggapan bahwa Sertifikat Hak Milik nomor 524 telah diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Putusan Nomor : 74/G/2021/PTUN.SBY Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 247/B/2021/PT.TUN.SBY., maka, disini terjadi kekhilafan dari Majelis hakim dalam memahami putusan tersebut. Padahal materi pokok dalam putusan tersebut bukan tentang pengujian Sertifikat Hak Milik Nomor 524 atas nama Pemohon Banding/Tergugat I, melainkan perkara yang diajukan pada waktu itu adalah untuk menguji C Desa Nomor 544 Persil Iib Kelas Desa DII luas 9.060 M<sup>2</sup> dan C desa Nomor 454 Persil Iib Kelas Desa DII luas 9.060 M<sup>2</sup> sebagaimana Termohon Banding menyebutnya objek sengketa I dan II dalam perkara Nomor 74/G/2021/PTUN.SBY. maka, sertifikat Hak Milik nomor 524 atas nama Sulastri/Pemohon Banding belum pernah diuji pada Peradilan Tata Usaha Negara;

Hal.19 dari 32 hal. Putusan Perkara No. 654/PDT/2022/PT.SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis hakim juga tidak mempertimbangkan apa yang menjadi eksepsi dari Pemohon Banding yang diberi judul “dalam eksepsi dalam pokok perkara” sebagaimana telah diajukan dalam persidangan secara elektronik/e-court terkait Gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) dan Gugatan Kabur dan Tidak Jelas (*obscuur Libel*). Jika, Majelis hakim tingkat pertama mengutip pendapat “Prof. Dr. R. Supomo, S.H. dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Penerbit Pradnya Paramita Jakarta, Cetakan ke 14, Tahun 2000, halaman 50 menyatakan bahwa: menurut Mr. AJ. IMMINK, *De regtspleging voo de inlandse rechtbanken*, dl (1889), hal. 53 Pasal 136 Reglemen Indonesia ini pada waktu dirancangkannya Reglemen tersebut, diusulkan oleh Hooggerechtshof di Jakarta dalam adviesnya, tanggal 21 Februari 1848. Pengadilan Tertinggi itu berpendapat bahwa untuk menyederhanakan acara di muka pengadilan Landraad, tergugat harus tidak diperbolehkan mempertahankan bantahan excepsi, melainkan segala excepsi harus bersama-sama diajukan dengan bantahan yang mengenai pokok perkara dan segala bantahan harus bersama-sama dengan sekaligus ditimbang dan diputus oleh hakim”. Namun, Pemohon banding setelah membaca dan mencermati Putusan Majelis Hakim Nomor : 35/Pdt.G/2022/PN.Lmg tidak menemukan hakim mempertimbangkan eksepsi Pemohon Banding terkait *Plurium Litis Consortium dan obscur libel* padahal dengan jelas telah eksepsi tersebut telah diberi judul oleh Pemohon Banding “dalam eksepsi dalam pokok perkara” yang seharusnya eksepsi tersebut dapat dipertimbangkan dalam pokok perkara;

Bahwa karena memang telah nyata adanya kurang pihak dari Termohon Banding yang mana Termohon Banding pada tingkat pertama merupakan Penggugat, dalam Petutannya meminta ditetapkan “sebagai ahli waris dari P. TASLIM A. SIRAN dan Almarhumah KASIMPEN bersama-sama dengan BARNO” yang dalam persidangan terdapat fakta memang benar bahwa Termohon Banding memiliki saudara bernama BARNO, agar terjadi kepastian hukum yang jelas seharusnya BARNO ditarik sebagai pihak dalam Gugatannya karena memiliki kedudukan hukum yang sama dengan Termohon Banding, bagaimana bisa meminta ditetapkan sedangkan disini lain tidak ditarik sebagai pihak;

Bahwa selain itu Gugatan Termohon Banding kabur dan tidak jelas, adanya kekeliruan terhadap C desa. Faktanya sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan “C desa Nomor 544 Persil II b Desa Lawak Kecamatan Ngimbang

Hal.20 dari 32 hal. Putusan Perkara No. 654/PDT/2022/PT.SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lamongan atas nama Rasimo Wardji dan bukan RASEMO WARJI, disisi lain C Desa Nomor 544 persilnya tercatat IIb dan bukan 11b, selain itu Peta Bidang NIB : 12190206.00562 dan bukan 12192006.00562 (kekeliruan ini juga tertulis dalam putusan majelis hakim) sebagaimana Gugatan Termohon Banding. Pemohon Banding tidak melihat Majelis Hakim tingkat pertama mempertimbangkan hal itu, apakah tidak ada kekhawatiran terjadi *error in Objecto*;

Bahwa selain itu terjadi kekaburan dalam objek sengketa, padahal objek sengketa yang disebut didalam Gugatan Penggugat telah tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 524 atas nama Sulastri berdasarkan C Desa Nomor 544 Persil II b Kelas II tercatat atas nama Rasimo Wardji yang kemudian telah dilakukan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim dan diukur menggunakan Google earth mendapatkan luas 11.017M<sup>2</sup> yang tidak jauh dari ukuran Sertifikat Hak Milik Nomor 524 atas nama Sulastri dengan luas 11380M<sup>2</sup>. Padahal, Termohon Banding dalam gugatannya mengatakan luas 18.120 m<sup>2</sup> dan mendalilkan bahwa objek sengketa tercatat pada 2 buku C yaitu :

- Pada buku C Desa Lawak IPEDA/KOHIR Nomor: 544 Persil 11b Kelas Desa DII seluas: 9.060 m<sup>2</sup> atau 906 da, atas nama RASEMO WARJI nama yang benar dalam buku C Rasimo Wardji;
- Pada buku C Desa Lawak IPEDA/KOHIR Nomor: 545 Persil 11b Kelas Desa DII seluas: 9.060 m<sup>2</sup> atau 906 da. atas nama RASIMIN SAEGO

maka yang menjadi pertanyaan dimanakah letak objek yang tercatat pada C Desa nomor 545 Persil IIb Kelas Desa II seluas: 9.060 m<sup>2</sup> atas nama RASIMIN SAEGO? Sekali lagi hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan hal tersebut;

Bahwa terhadap eksepsi Kurang pihak dan eksepsi Gugatan Kabur dan tidak jelas tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim yang mulia. Disisi lain, dalam pertimbangan hukumnya halaman 49 dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyebutkan bahwa "Tergugat I juga mengajukan Eksepsi tentang Para Penggugat tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan (*Diskualifikasi In Person*)" disitu terdapat frasa "para Penggugat" padahal setau Pemohon Banding Penggugat hanya I orang dan Pemohon Banding tidak mengajukan eksepsi *diskualifikasi in person*, lalu yang menjadi pertanyaan Pemohon Banding, apakah putusan Nomor: 13/Pdt.G/2022/PN.Lmg dibuat secara copy paste dan tidak dengan teliti? Bisa juga dilihat dalam Putusan sebagaimana tersebut diatas halaman 35 bukti Surat dengan kode T.I.3 yang diajukan

Hal.21 dari 32 hal. Putusan Perkara No. 654/PDT/2022/PT.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Banding adalah C desa Nomor 544 dan bukan 543 kemudian ada 10 bukti Surat yang diajukan oleh Pemohon Banding, Namun, dalam Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/pn.Lmg hanya ditulis 9 alat bukti surat. Kemanahkan alat bukti surat yang diberi kode T.I.10?;

Bahwa nampaknya telah terjadi kekhilafan majelis hakim tingkat pertama dalam melihat fakta persidangan yang ada. Bahwa saksi-saksi dari Termohon Banding hanya mengetahui bahwa Termohon Banding memang menggarap tanah objek sengketa yang telah tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 524 atas nama Sulastri. Namun, saksi-saksi dari Termohon Banding tidak tahu bahwa objek tersebut atas nama siapa dan tercatat dimana, sudahkah Sertifikat atau belum. Perlu diketahui bahwa saksi yang diajukan oleh Termohon Banding bukan asli orang Desa Lawak Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan;

Bahwa berdasarkan bukti dengan kode P-9 dan T.I.3, T.I.5, T.I.6 Serta berdasarkan P-7. Maka, objek sengketa adalah milik dari Pemohon Banding yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Banding walaupun memang objek sengketa telah dikuasai dan digarap oleh Termohon Banding;

Bahwa dalam pertimbangan hukum pada halaman 54 majelis hakim menyatakan "Dimana dari seluruh saksi yang berbatasan langsung dengan objek sengketa pada pokoknya menerangkan hal yang sama yaitu:

- Bahwa objek sengketa dahulu dikelola dan dikuasai oleh P. TASLIM A. SIRAN dan Kasimpen yang merupakan orang tua dari Penggugat;
- Bahwa dari yang mengelolah adalah P. TASLIM A. SIRAN dan dilanjutkan oleh Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa Rasimo Wardji atau Orang Tua dari Tergugat I tidak pernah mengelola dan menguasai tanah;
- Bahwa Sulastri selaku Tergugat I juga tidak pernah mengelola objek sengketa";

Bahwa nampaknya dari hal itu ada kekaburan, berdasarkan keterangan saksi Pemohon Banding yaitu Paeno menerangkan bahwa "dahulu Rasimo Wardji (saksi memanggilnya mbah calak) pernah menggarap tanah objek sengketa, saksi mengetahui sendiri pada waktu saksi menggembala hewan ternak ditanah kosong disekitar objek sengketa yang tercatat pada C Desa Nomor 544 atas nama Rasimo Wardji, saksi pernah secara langsung berbicara dengan Rasimo Wardji. Selain itu, saksi kedua pemohon Banding yang bernama Sukartin juga menerangkan bahwa objek sengketa adalah milik Pemohon Banding yang berasal dari orang tuanya Rasimo Wardji, dahulu pernah digarap

Hal.22 dari 32 hal. Putusan Perkara No. 654/PDT/2022/PT.SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Rasimo Wardji. Saksi kedua mengetahui dari orang tuannya sendiri yang merupakan tetangga batas sawah yang tercatat pada Sertifikat Hak Milik nomor 524 atas nama Sulastri;

Bahwa selaras dengan itu, berdasarkan keterangan saksi Paeno, sukartin kemudian dikuatkan dengan saksi-saksi Hartono yang merupakan Perangkat Desa saksi saksi yang dihadirkan tergugat I/pemohon banding, objek sengketa dengan batas-batas :

- Utara : Teko dan Wardi
- Timur : Saluran air dan Perhutani
- Selatan : Saibo dan Sri Rejeki
- Barat : Rumiasih dan Sukartin

Catatan administrasi desa objek tersebut ada pada C Desa Nomor : 544 Persil II b Kelas II tercatat atas nama Rasimo Wardji yang terletak di Desa Lawak Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan (P-9, T.I.3) yang kemudian saat ini telah tercatat pada Sertifikat Hak Milik Nomor: 524 luas 11380M<sup>2</sup> atas nama SULASTRI (T.I.5). Bahwa memang benar Termohon Banding menggarap tanah sebagaimana tersebut diatas. Namun, saksi Paeno mengatakan bahwa bukan miliknya;

Bahwa lebih jauh lagi seharusnya Majelis Hakim tingkat pertama tidak hanya mengutip sedikit pertimbangan hukum dari Pengadilan Tata Usaha Negara yang sudah menjadi fakta hukum yang tersaji, Untuk memperkuat apa yang menjadi keberatan tersebut diatas dan fakta yang ada. Maka, hal ini juga diperkuat dalam Pertimbangan Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara yang seharusnya juga dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Lamongan untuk memutus perkara a quo. Dimana berdasarkan bukti T.I.10 yaitu informasi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 74/G/2021/PTUN.SBY Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara nomor : 247/B/2021/PT.TUN.SBY pada pokoknya sebagai berikut :

“terhadap fakta Persidangan yang menunjukan Penggugat sejak lama menguasai persil tanah dari kedua kohir objek sengketa, namun, tidak mempunyai bukti dihadapan hukum baik berupa surat atau dokumen tertulis yang menunjukan Penggugat sebagai pemilik sah atas persil tanah dari kedua kohir objek sengketa a quo dan juga dengan adanya fakta bahwa pencatatan buku C Desa Lawak atas kedua kohir objek sengketa dari atas nama P.Taslim a Siram kepada nama Rasemo Wardji dan Rasimin Saego telah dilakukan pada Hal.23 dari 32 hal. Putusan Perkara No. 654/PDT/2022/PT.SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tahun 1964 sementara P.Taslim a. Siram baru meninggal pada tahun 1973 dan selama itu tidak ada sengketa di Pengadilan antara P. Taslim a. Siram dengan Rasimo Wardji maupun Rasimin Saego".

Bahwa pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas tidak jauh berbeda dengan fakta yang ada dalam persidangan dalam perkara a quo. Dalam buku C desa (T.I.3 dan P-9) dan riwayat tanah (P-7) dari Desa Lawak Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan objek sengketa merupakan milik Rasimo Wardji yang merupakan orang tua Pemohon Banding (T.I.I Surat Keterangan Waris) dan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi. Bahwa adapun peralihan tersebut terjadi pada tahun 1964;

Bahwa jika hakim tingkat pertama menggunakan Asas *Le mort saisit le vif* yang artinya apabila seorang meninggal dunia, maka seketika itu juga hak dan kewajibannya beralih kepada ahli warisnya. Maka, sangat tepat jika objek sengketa yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 524 atas nama Sulastri menjadi milik Sulastri (Pemohon Banding) karena telah didapat dari orang tuanya bernama Rasimo Wardji sebagaimana objek sengketa tercatat dalam C Desa Nomor 544 atas nama Rasimo Wardji dan jika memang Termohon Banding menguasai objek tersebut harusnya dimaknai bahwa Termohon banding hanya sekedar sebagai penggarap saja dan bukan Pemilik;

Bahwa terkait adanya keraguan Majelis Hakim tingkat pertama dalam hal pencatatan C Desa yang sebagaimana lazimnya pencatatan Surat Keluar. Maka disini harus dibedakan antara pencatatan C Desa dengan Surat Keluar. Jika dilihat dengan seksama maka dibagian atas C Desa terdapat nomor C desa dan nama orang, disitu dapat dilihat nomor C Desa berurutan mulai awal yaitu nomor terkecil sampai akhir terbesar. Jika nomor tanggal dalam sebab perubahan tidak urut itu dikarenakan perubahan tersebut tidak mesti kapan terjadi tergantung kapan peralihan itu dilakukan. Maka, tidak bisa disamakan Surat keluar dengan C Desa. Jika memang Majelis hakim melihat ada keraguan yang meyakinkan kenapa objek sengketa tidak ditetapkan menjadi milik yang pertama sesuai riwayat desa pemilik pertama adalah Troenoredjo Dimin (C Desa nomor 273 diperlihatkan pada waktu sidang oleh saksi Hartono) padahal C desa tersebut juga di coret. Maka, yang ingin Pemohon Banding katakan adalah memang peralihan itu ada sebagaimana P-7 dan tercatat pada sebab perubahan dalam C Desa Lawak Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan, pemilik pertama adalah Troenoredjo Dimin dengan C Desa nomor 273 kemudian pada tahun 1950 beralih P.Taslim a. Siram C Desa Nomor 367

Hal.24 dari 32 hal. Putusan Perkara No. 654/PDT/2022/PT.SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada tahun 1964 beralih pada dua orang yaitu Rasimo Wardji dengan C Desa Nomor 544 dan Rasimin Saego C desa Nomor 545;

Bahwa maka dari itu, Turut Terbanding atau Tergugat III dalam tingkat pertama menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 524 karena sesuai dengan jawabannya pengajuan konversi dari Pemohon Banding sudah tepat dan beralasan secara hukum. Maka, disini seharusnya Majelis Hakim tingkat pertama tidak menyatakan bahwa Sertifikat Nomor 524 tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat ;

Bahwa kemudian Pemohon banding dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum hanya karena Para Turut Terbanding yaitu Kepala Desa Lawak Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lamongan melakukan Perbuatan Melawan Hukum, padahal Pemohon Banding hanya mempertahankan apa yang menjadi haknya yang kemudian pada waktu itu mau diajukan Sertifikat Hak Milik oleh TerBanding, kemudian secara hukum Pemohon Banding meminta berkas-berkas yang digunakan untuk pengajuan hak kepada Turut Terbanding I dahulu Tergugat II dan kemudian diajukan pada Turut Terbanding II yang dahulu Tergugat III karena Pemohon Banding meyakini bahwa objek sengketa yang tercatat pada Sertifikat Hak milik nomor 524 atas nama Sulastri adalah miliknya dari orang tuanya yang bernama rasimo Wardji;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dirasa telah terjadi kekhilafan oleh majelis hakim oleh karena itu sudah selayaknya Pengadilan Tinggi Surabaya menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lamongan.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas. Maka, Pemohon Banding memohon agar perkara a quo diperiksa pada Pengadilan Tinggi Surabaya dan memohon putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor : 13/Pdt.G/2022/PN.Lmg tanggal 23 Agustus 2022 berikut Putusan sela Nomor 13/Pdt.G/2022/PN.Lmg tanggal 21 Juni 2022;

MENGADILI

Hal.25 dari 32 hal. Putusan Perkara No. 654/PDT/2022/PT.SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Lamongan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo.

## DALAM EKSEPSI

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Kurang Pihak;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Kabur dan tidak jelas (Obscuur libel);
3. Menyatakan Gugatan Penggugat oleh karena itu tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaand).

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaand);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

## DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebidang tanah yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 524 luas 11380M2 atas nama SULASTRI yang terletak di Desa Lawak Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan dengan batas-batas : Utara : Teko dan Wardi Timur : Saluran air dan Perhutani Selatan : Saibo dan Sri Rejeki Barat : Rumiasih dan Sukartin Sah milik Penggugat Rekovensi/Tergugat Konvensi I yang didapat dari orang tuanya yaitu Rasimo Wardji;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekovensi/Penggugat Konvensi yang menguasai sebidang tanah sebagaimana terurai dalam Petitum nomor 2 adalah Perbuatan Melawan Hukum "onrechtmatige daad";
4. Menghukum Tergugat Rekovensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti rugi materil sebesar Rp. 25.000.000.000,-(duapuluh lima milyar rupiah) dan immateril sebesar Rp. 1,- (satu rupiah) dibayar sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat Rekovensi/Penggugat konvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) Sebesar Rp. 150.000,- (sartus

Hal.26 dari 32 hal. Putusan Perkara No. 654/PDT/2022/PT.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah) sehari jika lalai dalam menjalankan putusan ini sejak berkekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan sebidang tanah yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 524 luas 11380M2 atas nama SULASTRI sebagaimana yang teruraikan dalam Petition Nomor 2 kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I tanpa syarat apapun;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar biaya yang timbul akibat perkara ini. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat Lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat Lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa, setelah diteliti secara seksama Memori Banding Pembanding diawali dengan kalimat Dengan hormat, yang bertanda tangan dibawah ini: **SULASTRI** akan tetapi ternyata yang bertandatangan bukan **SULASTRI** sehingga Memori banding Pembanding secara formal tidak ditandatangani oleh Pembanding/SULASTRI;
2. Bahwa, Memori Banding dalam perkara aquo memuat beberapa alasan keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex factie Pengadilan Negeri Lamongan aquo, sebagaimana tertuang didalam memori Bandingnya tertanggal : 13 September 2022;
3. Bahwa, setelah diteliti dan dicermati secara seksama ternyata alasan-alasan Keberatan Pemohon Banding (**SULASTRI**) yang tertuang didalam memori Bandingnya **pada halaman 4 s/d halaman 14** Termohon Banding/Penggugat tidak sependapat dengan memori Bandingnya yang mengulang kembali dalil Eksepsinya yang telah diputus dalam putusan sela dan putusan akhir sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex factie Pengadilan Negeri Lamongan aquo;
4. Bahwa, Termohon Banding dapat menerima secara keseluruhan pertimbangan hukum Judex factie Pengadilan Negeri Lamongan aquo sebagaimana pertimbangan hukumnya baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara serta dalam rekonvensi begitu pula amar putusannya;
5. Bahwa keberatan Pemohon Banding tidak dapat dibenarkan karena berisi Hal.27 dari 32 hal. Putusan Perkara No. 654/PDT/2022/PT.SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*** dalam hal ini Pengadilan Negeri Lamongan aquo, sehingga beralasan untuk dikesampingkan;

6. Bahwa lagi pula, setelah mempelajari pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Lamongan aquo dihubungkan dengan keberatan Pemohon Banding dalam memori Bandingnya tertanggal 13 September 2022 tidaklah terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum, *Judex Facti* Pengadilan Negeri Lamongan aquo, oleh karenanya putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Lamongan aquo tidak salah dalam menerapkan hukum;
7. Bahwa, berdasarkan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Lamongan aquo, ternyata putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Lamongan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan Banding yang diajukan oleh Pemohon Banding (Sulastri) tersebut harus ditolak;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Termohon Banding/Penggugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Surabaya untuk berkenan memberikan putusan dengan amar putusan :

- Menerima permohonan Banding pbanding tersebut diatas;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor : 13/Pdt.G/2021/PN.Lmg tanggal : 23 Agustus 2022;

## Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya setelah mempelajari berkas perkara, putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan tersebut dan Memori Banding Pbanding, serta Kontra Memori Terbanding, mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkara Gugatan Nomor Lamongan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN.Lmg diputus oleh Pengadilan Negeri Lamongan pada tanggal 23 Agustus 2022 dalam sidang yang dilaksanakan pada sistem informasi Pengadilan Negeri Lamongan, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, dan kemudian terhadap putusan tersebut Tergugat I mengajukan permohonan banding, pada tanggal 05 September 2022, oleh karena itu permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Pasal 7 Undang - Undang nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan

Hal.28 dari 32 hal. Putusan Perkara No. 654/PDT/2022/PT.SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

di Jawa dan Madura, sehingga Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Memori Banding Pembanding, dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan Dalam Putusan Sela bahwa eksepsi Tergugat I tentang kewenangan mengadili, ditolak, dengan pertimbangan karena gugatan Penggugat mengenai perbuatan melawan hukum, sehingga Pengadilan Negeri Lamongan berwenang mengadili perkara ini. Dan sebagaimana daftar bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I, tercatat 9 bukti surat (bertanda T.I-1 s/d T.I-9), dan ada bukti tambahan bertanda T.I-10 berupa bukti Pengajuan Permohonan Informasi putusan perkara 74/G/2021/PTUN.SBY Jo 274/B/2021/PTTUN.SBY dilampiri salinan putusan 74/G/2021/PTUN.SBY dan 274/B/2021/PTTUN.SBY, pada pokoknya bahwa Putusan :

- Perkara Nomor 74/G/2021/PTUN.SBY, sebagai pihak Penggugat adalah Situm melawan Kepala Desa Lawak sebagai Tergugat, dengan amar putusan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, dengan pertimbangan bahwa obyek sengketa a quo secara mutatis mutandis bukan dikategorikan sebagai sengketa Tata Usaha Negara, karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sebagai bagian dari Peradilan Tata Usaha Negara tidak mempunyai kompetensi secara absolut dalam memutus dan mengadili sengketa tersebut. sehingga gugatan Penggugat tidak diterima ;
- Dan putusan perkara Nomor 247/B/2021/PTTUN.SBY, adalah perkara banding atas perkara Nomor 74/G/2021/PTUN.SBY tanggal 8 November 2021, dengan pertimbangan pada pokoknya bahwa perkara tersebut adalah sengketa tentang substansi hak atas tanah sebagaimana tersebut dalam persil Nomor 544 dan Persil Nomor 545 (yang merupakan perubahan tanah Persil 367), yang harus terlebih dahulu dibuktikan melalui forum pengadilan perdata, dan amar putusannya pada pokoknya menguatkan putusan perkara Nomor 74/G/2021/PTUN.SBY tanggal 8 November 2021 ;

Dengan demikian Peradilan Tata Usaha Negara sendiri sudah menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding ;

Begitupun tentang eksepsi kewenangan mengadili pengadilan agama, telah

Hal.29 dari 32 hal. Putusan Perkara No. 654/PDT/2022/PT.SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dengan tepat dan benar pada pokoknya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dan sebagaimana dalil Penggugat bahwa sengketa perkara ini adalah sengketa hak kepemilikan atas obyek sengketa, sehingga Pengadilan Negeri Lamongan berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa eksepsi mengenai gugatan kurang pihak, dipertimbangkan bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 439 K/Sip/1960, atas harta warisan pewaris yang dikuasai pihak ke tiga, tidak harus seluruh ahli waris bertindak sebagai penggugat. Dengan demikian gugatan Penggugat tidak kurang pihak, dan tidak menyalahi hukum acara ;

Menimbang, bahwa keberatan tentang obyek sengketa, untuk memperjelas obyek sengketa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan telah melakukan pemeriksaan setempat, yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Prinsipal, Kuasa Tergugat I dan Prinsipal, tanpa dihadiri Tergugat II, Tergugat III dan para Turut Tergugat, dengan hasil sebagaimana Berita Acara tanggal 18 Juli 2022, sehingga tidak ada kekeliruan yang berkenaan dengan obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa, kata “para” pada para Penggugat dalam putusan tingkat pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat hal tersebut merupakan kekeliruan dalam penulisan saja, karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan penyebutan pihak Penggugat dalam perkara ini hanya menunjuk pada **Situm** saja. Dengan demikian kata “para” pada para Penggugat, dianulir ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan dalam pokok perkara pada pokoknya bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 524/Desa Lawak tanggal 07 Desember 2020 yang dilakukan oleh Tergugat III, dan permohonan konversi atas obyek sengketa, yang dilakukan Tergugat I, adalah merupakan perbuatan melawan hukum, dengan pertimbangan pada pokoknya bahwa Penggugat dapat membuktikan penerbitan sertifikat Hak Milik Nomor 524 atas nama Sulastri tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga gugatan Penggugat bahwa obyek sengketa dinyatakan sebagai milik P.Taslim A.Siran, sehingga menjadi hak ahli warisnya yaitu Situm (Penggugat) dan Barno ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan tersebut, secara lengkap terurai dalam putusan, baik Dalam

Hal.30 dari 32 hal. Putusan Perkara No. 654/PDT/2022/PT.SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi (Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara), Dalam Rekonvensi maupun Dalam Konvensi dan Rekonvensi, telah tepat dan benar sehingga diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN.Lmg tanggal 23 Agustus 2022 dikuatkan, dan alasan keberatan Pembanding/Tergugat I dalam Memori Bandingnya ditolak seluruhnya ;

Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN.Lmg tanggal 23 Agustus 2022 dikuatkan, maka Kontra Memori Banding tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding ini Pembanding/Tergugat I tetap berada pada pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara, yang pada peradilan tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan -peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## M e n g a d i l i :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 13/Pdt.G/2022/PN.Lmg tanggal 23 Agustus 2022 ;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 28 November 2022 yang terdiri dari Retno Pudyaningtyas, SH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai Ketua Majelis, Permadi Widhiyatno, S.H., M.Hum dan Mutarto, S.H., M.Hum masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai Hakim Anggota dan pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi

Hal.31 dari 32 hal. Putusan Perkara No. 654/PDT/2022/PT.SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Para Hakim Anggota tersebut di atas serta **Sarifa Daud, SH.M.Hum**

Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak yang berperkara .

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Permadi Widhiyatno, S.H., M.Hum,**

**Retno Pudyaningtyas, S.H.**

Hakim Anggota I

**Mutarto, S.H., M.Hum**

Panitera Pengganti,

**Sarifa Daud, SH.M.Hum**

## Biaya-biaya :

1. Meterai putusan ..... Rp 10.000,-
2. Redaksi putusan .....Rp 10.000,-
3. Biaya Pemberkasan ..... Rp 130.000,-

Jumlah Rp 150.000,-

( Seratus lima puluh ribu rupiah )

Hal.32 dari 32 hal. Putusan Perkara No. 654/PDT/2022/PT.SBY